

## Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Deva Fatmawati

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. E-mail: [defathmawati36@gmail.com](mailto:defathmawati36@gmail.com)

Received: 03 Oktober 2023

Accepted: 13 November 2023

Published: 29 Desember 2023

**Abstrak:** Anak dipandang sebagai aset bangsa di masa depan yang memerlukan pembinaan serta perlindungan guna menjamin perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional yang seimbang. Akan tetapi, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa sebagian anak justru terlibat dalam tindak pidana berat, termasuk kasus pembunuhan. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana anak pelaku pembunuhan ditinjau dari KUHP dan Hukum Pidana Islam. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui telaah pustaka. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa anak berusia 18 tahun dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP, terlebih apabila terbukti sebagai residivis, sedangkan menurut perspektif hukum Islam, usia tersebut telah memenuhi syarat baligh sehingga dikenai tanggung jawab pidana, baik dalam bentuk *qishash*, *diyat*, maupun sanksi tambahan. Kebaruan kajian ini terletak pada analisis komparatif secara mendalam antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana anak pada perkara pembunuhan.

**Kata Kunci:** hukum pidana islam, pembunuhan, pertanggungjawaban pidana.

**Abstract:** Children are regarded as assets of the nation in the future who require guidance and protection to ensure balanced physical, mental, social, and emotional development. However, the phenomenon shows that some children are involved in serious crimes, including murder. This study aims to examine the criminal liability of children who murder in accordance with the Criminal Code and Islamic Criminal Law. The research employs a normative juridical method, utilizing a literature review. The findings indicate that children aged 18 years can be charged under Article 338 of the Criminal Code, especially if they are proven to be repeat offenders, while according to Islamic law, children of that age are considered baligh (mature) and therefore subject to criminal responsibility, whether in the form of *qishash* (retaliation), *diyat* (blood money), or additional sanctions. The novelty of this study lies in its in-depth comparative analysis between positive law and Islamic criminal law in analyzing the criminal responsibility of children in murder cases.

**Keywords:** islamic criminal law, murder, criminal liability.

### Pendahuluan

Potensi anak yang merupakan generasi muda sebagai penerus bangsa, dalam hal itu perlu adanya pembinaan dan perlindungan bagi anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan seperti fisik, mental, sosial yang serasi dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya yang benar-benar serius dan berkesinambungan dimana peran orang tua dan lingkungan sangatlah penting. Perlindungan terhadap anak merupakan sebuah usaha dalam menciptakan situasi dan kondisi, yang mana secara pelaksanaannya terdapat hak dan kewajiban positif yang harus dipenuhi dalam berbagai pola kehidupan di masyarakat yang berlandaskan hukum.<sup>1</sup> Hal tersebut dapat terjadi yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni dampak negatif dari perkembangan global terutama dalam ranah komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan adanya kulturasi gaya hidup dari orang tua yang demikian membawa dampak perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan mempengaruhi tingkah laku seorang anak.

<sup>1</sup> Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak DI Indonesia* (Bandung: Bandar Maju, 2005), h. 89.

Beberapa anak yang sempat menjadi pelaku dari tindak pidana pembunuhan yang berdampak hilangnya nyawa seseorang sudah sering dijumpai. Kejahatan tersebut biasanya dilatarbelakangi oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa memiliki kekuatan lebih terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya yang lebih lemah, baik secara fisik yang dilakukan dengan unsur kesengajaan agar timbulnya penderitaan terhadap objek lawannya.<sup>2</sup> Perbedaan pandangan hukum dalam pelaksanaan dan pemahaman dari seorang hakim, dalam memberikan sanksi terhadap anak yang bermasalah dengan hukum mengenai penyebab dari arti keadilan. Karena sanksi yang diberlakukan terhadap terdakwa anak berbeda dengan terdakwa dewasa, tidak adil tentunya jika terdapat kesamaan dari proses pemidanaan. Mengingat bahwa anak merupakan penerus perjuangan cita-cita bangsa, sehingga harus benar benar diperhatikan kepentingan untuk masa depannya.

Bentuk dari pertanggungjawaban pidana bagi anak dibawah umur yang melakukan tindakan pidana yang sangat diperbincangkan oleh masyarakat, bagi anak yang melakukan tindakan tersebut sering disebut sebagai "anak nakal". Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 mengenai pengadilan anak, dalam Bab 1 Pasal 1 butir 2 "*bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang jadi korban dan yang menjadi saksi tindak pidana*".<sup>3</sup> Dalam butir 3 "*anak yang sudah berumur 12 namun belum berumur 18 tahun yang melakukan tindak pidana*". Dalam penjelasan butir 3 tersebut maka anak dapat dijatuhi hukuman ataupun sanksi yang berupa tindakan pidana apabila ia telah terbukti sudah melakukan tindakan pidana.

Hukum positif Indonesia telah menegaskan prinsip perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 2 menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak harus berlandaskan asas "kepentingan terbaik bagi anak" dan "penghindaran pembalasan". Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menegaskan: "*Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.*" Namun realitas menunjukkan bahwa anak pelaku pembunuhan seringkali tetap dijatuhi pidana penjara dalam jangka panjang. Padahal, Pasal 81 UU SPPA sudah menegaskan bahwa "*Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.*" Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa implementasi belum sepenuhnya selaras dengan norma hukum yang berlaku.<sup>4</sup> Pasal 45 KUHP berbunyi: "*Jika orang yang belum cukup umur melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, maka hakim dapat memerintahkan supaya anak itu diserahkan kepada orang tuanya, walinya, atau kepada pemerintah tanpa pidana.*" Rumusan ini menegaskan bahwa sistem hukum nasional sebenarnya lebih mengedepankan pendekatan korektif dan edukatif.<sup>5</sup>

Pada masa kini perkembangan zaman yang modern dan dinamis, seorang anak bukan lagi menjadi manusia yang bersih dan daya pikir polos. Seiring dengan perkembangannya, tidak heran jika anak-anak dapat bertindak diluar kewajarannya. Kasus mengenai anak yang melakukan pembunuhan di Bogor, Arya Saputra yang menjadi korban pembacokan oleh tiga orang tidak dikenal sebelumnya di Simpang Pomad Bogor pada hari Jumat 10 Maret 2023. Dalam kasus terbut pelaku berusia 17 dan 18 tahun, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengungkapkan, kronologi terjadi pada pukul 09.30 saat korban Arya pulang

<sup>2</sup> Wignyosoebroto, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah* (Surabaya: Simposium Ansietas, 1981), h. 21.

<sup>3</sup> Tunggul dan Hadi Setia, *Sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012* (Jakarta: Harvarindo, 2013), h. 3.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012).

<sup>5</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 22.

sekolah. Ketiga pelaku tersebut menggunakan satu motor *matic* saat melakukan aksinya satu orang pelaku duduk ditengah dan langsung melakukan pembacokan kepada korban Arya Saputra saat hendak melintas di lampu merah Pomad, Bogor. Korban pun langsung tewas karena mendapatkan luka di leher saat pembacokan tersebut.<sup>6</sup> Tindakan kriminal yang melibatkan anak sekolah tersebut terdengar sangat miris, karena tindakan tersebut berada diluar batas kewajaran manusia. Hal hal tersebut sudah sepantasnya tidak terulang lagi, karena kehidupan seorang anak akan terus berkembang dan memiliki masa depan apabila berhadapan dengan hukum yang terlihat kurang baik.

Berbeda dengan sistem hukum positif yang menetapkan batas usia tertentu sebagai ukuran pertanggungjawaban pidana, hukum pidana Islam membangun konstruksi hukumnya atas dasar prinsip *taklif* atau beban hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi dua syarat pokok, yaitu baligh dan berakal. Dengan kata lain, anak yang belum mencapai usia baligh tidak termasuk dalam kategori *mukallaf* sehingga tidak dapat dijatuhi hukuman *hudud* maupun *qishash*. Hal ini ditegaskan oleh *jumhur* ulama yang sepakat bahwa status anak sebelum baligh hanyalah sebagai calon *mukallaf*. Ibn Qudāmah dalam *al-Mughni* secara eksplisit menulis: "*Lā ḥadda ‘ala ṣ-ṣabiyy*" (tidak ada hudud bagi anak kecil), sebab syarat *taklif* belum terpenuhi.<sup>7</sup> Pandangan ini diperkuat pula oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Abū Dāwūd: "*Diyat pembunuhan anak kecil ditanggung oleh ‘āqilah (keluarga penanggung).*" Ketentuan ini memperlihatkan bahwa meskipun anak melakukan tindak pidana serius seperti pembunuhan, Islam tidak menimpakan hukuman langsung kepada anak, melainkan mengalihkan tanggung jawab kepada wali atau keluarga melalui mekanisme *diyāt*.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pertanggungjawaban pidana anak dari berbagai sudut pandang. Penelitian Aulia menunjukkan bahwa dalam praktik hukum positif Indonesia, mekanisme peradilan pidana anak sesungguhnya diarahkan pada pelaksanaan diversi dan penerapan keadilan restoratif, meskipun implementasinya masih sering terbentur oleh pendekatan aparat penegak hukum yang cenderung represif.<sup>8</sup> Di sisi lain, penelitian Hidayat menitikberatkan pada pandangan hukum Islam, di mana anak yang belum mencapai baligh tidak dibebani hukuman *qishash*, melainkan digantikan oleh kewajiban wali dalam bentuk *diyāt*; meski demikian, terdapat perdebatan terkait batas tanggung jawab bagi anak yang sudah mendekati usia baligh.<sup>9</sup> Sementara itu, Sari berupaya menghubungkan keduanya dengan studi komparatif, namun analisisnya masih berfokus pada tindak pidana umum tanpa secara khusus membahas kasus pembunuhan. Dari uraian ketiga penelitian tersebut terlihat adanya ruang kosong kajian yang belum terisi, yakni penelitian mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana anak pelaku pembunuhan dengan meninjau hukum pidana Islam secara berdampingan dengan hukum positif Indonesia, yang menjadi fokus kontribusi tulisan ini.<sup>10</sup>

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan secara khusus menelaah pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan melalui pendekatan komparatif antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Kajian-kajian terdahulu

<sup>6</sup> Suryacahya dan Ferdinand Waskita, "Kronologi Lengkap Pelajar Tewas Dibacok Di Bogor, Terkuak Tangis Rintihan Sebelum Meregang Nyawa," *TribunJakarta.com*, 2023, <https://jakarta.tribunnews.com/2023/%0A03/10/kronologi-lengkap-pelajar-tewas-dibacok-di-bogor-terkuak-tangis-rintihan-sebelum-meregang-nyawa%0A>.

<sup>7</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 12 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 183.

<sup>8</sup> Aulia R., "Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 2 (2019): h. 56.

<sup>9</sup> M. Hidayat, "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" (Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), h. 14.

<sup>10</sup> Sari N., "Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2021): h. 23.

umumnya masih berfokus pada aspek umum peradilan pidana anak, tanpa menyoroti secara mendalam kasus pembunuhan yang memiliki kompleksitas tersendiri karena menyangkut hak asasi manusia paling fundamental, yakni hak untuk hidup. Dengan menempatkan hukum positif yang menekankan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif berdampingan dengan hukum Islam yang mendasarkan pertanggungjawaban pada prinsip *taklif*. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan formulasi konseptual dan praktis yang lebih proporsional dalam menilai kesalahan serta menentukan pertanggungjawaban pidana anak pelaku pembunuhan. Pada akhirnya, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum pidana sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih adil, humanis, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak serta nilai-nilai keadilan substantif.

### Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis yang berlandaskan pada studi pustaka (*library research*), dengan fokus pada kajian norma hukum dalam sistem hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pembunuhan. Selain itu, digunakan pula pendekatan komparatif guna memperlihatkan titik temu maupun perbedaan di antara keduanya. Data yang digunakan sepenuhnya berupa data sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UUD 1945, serta sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, hadis, dan kitab *fiqh* klasik seperti *al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah dan *al-Majmū'* karya al-Nawawī. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, kamus hukum, maupun perangkat penunjang lainnya. Seluruh data dikumpulkan melalui kajian literatur dengan menelaah, memilah, dan mengorganisasi bahan hukum dari berbagai sumber, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis-komparatif untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan kemungkinan integrasi konsep, sehingga diperoleh formulasi yang lebih proporsional terkait pertanggungjawaban pidana anak pelaku pembunuhan.

### Hasil dan Pembahasan

#### Sanksi Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam pembunuhan biasa atau *doodslag*, tindakan pokok yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP merumuskan unsur menghilangkan jiwa orang lain secara sengaja. Hilangnya jiwa orang lain tersebut harus dengan sengaja atas keinginan pelaku tersendiri, dan menjadi tujuannya. Jika hilangnya nyawa seseorang bukan dari keinginan dan tujuan pelaku, maka tindakan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan tetapi kesalahan.<sup>11</sup> Menurut Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa "*Barangsiapa dengan Sengaja merampas Nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana Penjara paling lama lima belas tahun*". Hakim dapat menyetujui bahwasanya si terdakwa memiliki motif dan menyadari perbuatannya sehingga apabila si terdakwa menyadari dan menyakini pembacokan dan menusuk dengan Pisau yang besar dan juga tajam dapat mengakibatkan kematian seseorang, sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa pelaku sebelum melakukan perbuatannya menyadari bahwa perbutannya tersebut mengakibatkan kematian.

<sup>11</sup> H. A. K Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid 1 (Bandung: Alumni, 1986), h. 89.

Unsur-Unsur yang dapat di terima dari Pasal 338 KUHP antara lain: (1) Perbuatan tersebut haruslah disengaja tidak ada unsur perenanaan atau niat, dengan adanya haruslah disengaja berarti timbul seketika itu juga agar orang lain kehilangan nyawa. (2) Menghilangkan nyawa orang lain dianggap sebagai hal yang biasa dan dianggap kegiatan yang menyenangkan diri. (3) Perbuatan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Misalnya kita dapat mengambil contoh ketika si pelaku melakukan suatu tembakan peluru, dan dia menyadarinya, melalui jarak dekat dapat mengakibatkan akibat yang fatal bagi si korban seperti mengakibatkan adanya kematian bagi si korban tersebut, maka dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa si pelaku menghendaki akibat perbuatannya tersebut.

Bahwasanya dalam Kasus ini terdapat beberapa unsur yang menjadikannya pembunuhan secara sengaja yaitu, si pelaku dengan keadaan sadar, dan juga menyadari perbuatan, dan juga akibat yang dapat terjadi dari perbuatannya tersebut dapat menghilangkan Nyawa orang lain, sebagaimana unsur yang telah pemateri uraikan di atas menjadi dasar di tetapkannya Pasal 338 sebagai pasal pokok yang dapat di kenakan kepada si pelaku, karena perbuatannya sengaja untuk menghilangkan Nyawa orang lain, tanpa adanya sebab dan tujuan yang lain bahwasanya si pelaku melakukan penganiayaan sebelumnya, korban langsung meninggal dunia karena pembacokan tersebut dengan senjata tajam yang sudah cukup menjadi bukti dari perbutannya tersebut sudah di sadari dengan akibat adanya kematian kepada si korban.

Sebagaimana pendapat dari Moeljatno tentang unsur tindak pidana pembunuhan sengaja yaitu adanya perbuatan manusia sebagai dasar pembuktian terhadap tindak pidana yang di lakukan, yang kedua terpenuhinya rumusan dalam perundang-undangan merupakan syarat formilnya perbuatan pidana, dan terakhir perbuatan tersebut bersifat melawan Hukum, jadi sebagaimana pandangan prof. Moeljatno ini sebagai dasar yang menyatakan perbuatan pidana dapat di jatuhi pembedanaan ketika adanya unsur kesalahan dan juga kemampuan si pelaku untuk bertanggung jawab.<sup>12</sup>

## **Sanksi Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam**

Dalam kajian fiqih terdapat beberapa istilah yang dapat digunakan sebagai tolak ukur Batasan umur seseorang. Menurut Imam Syafi'i seseorang dapat dikatakan masih anak anak apabila ia belum haid bagi wanita dan belum mengalami mimpi basah bagi laki laki, serta dalam batasan umur yang masih berada dibawah 15 tahun. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah , seseorang yang sudah berumur 18 tahun dan memiliki kecakapan berpikir maka ia tidak lagi dapat dikatakan seorang anak. Pendapat sebagian besar para ulama mengatakan bahwa seseorang yang dapat dikatakan anak hanya sampai pada umur 15 tahun.<sup>13</sup> Perubahan kombinasi dalam segi fisik dan kejiwaan pada anak dikenal dengan istilah dewasa atau *baligh*. Terdapat dua macam jenis *baligh* yaitu *baligh bi thaba'i* yang secara jelas tanda tandanya dapat dilihat dari tingkah laku, dan *baligh bi sinni* yang menetapkan penentuan umur baik untuk laki laki maupun wanita.<sup>14</sup> Dalam bentuk pertanggungjawaban pidana, batasan *baligh* menjadi persyaratan utama dalam sudut kajian hukum pidana Islam. Menurut hukum Islam pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada dua perkara, yaitu *iradah* dan *ikhtiar*.

<sup>12</sup> Syafarudin S., "Tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 338 KUHP Tentang Delik Pembunuhan Sengaja" (IAIN Walisongo, 2007), h. 37, <http://eprints.walisongo.ac.id/11933/>.

<sup>13</sup> Hasuri Hasuri, "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pidana Islam," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (20 Juli 2018): h. 57, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.575>.

<sup>14</sup> Rika Apriani Minggulina Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012," *Al Qanun* 1, no. 3 (2020): h. 284, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/viewFile/7536/3376>.

Karenanya kedudukan seorang anak berbeda beda berdasarkan masa pengalaman yang dilalui dalam hidupnya. Penegakan atas dasar pertanggungjawaban pidana terdiri dari tiga hal yaitu: *Pertama*, terdapat hal perbuatan yang dilarang. *Kedua*, dilakukan atas dasar keinginan sendiri. *Ketiga*, pelaku mengetahui dampak dari tindakan tersebut.<sup>15</sup>

Pada kasus pembunuhan yang menewaskan korban (AS) unsur-unsur pertanggungjawaban pidananya secara subjektif ialah wujud perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan pembacokan, kedua korban tewas di tempat akibat luka di pipi dan leher korban, ketiga perbuatan pelaku menyebabkan nyawa korban (AS) hilang (kematian). Secara objektifnya adalah pelaku memang sengaja dengan niat ingin membacok dan membunuh siapa saja yang lewat di hadapannya pada saat itu. Unsur pembunuhan sengaja berdasarkan keterangan tersebut sudah terlihat jelas yaitu, korban yang dibunuh saat itu merupakan manusia yang masih hidup dan akibat dari perbuatannya ialah kematian di lokasi, dan pelaku menghendaki kematian atas korban tersebut meskipun dalam hal ini korban bukanlah target utama pembunuhan oleh pelaku.

Hukum Islam sangat melarang keras mengenai tindakan pembunuhan seperti yang terdapat dalam Qur'an surat al-Isra ayat 33, karena tindakan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip hukum syariat.<sup>16</sup> Dalam tindak pidana pembunuhan, menurut hukum Islam terdapat tiga macam sanksi diantaranya: *Pertama*, Sanksi pokok bagi seseorang yang melakukan pembunuhan sengaja menurut al-Qur'an dan Hadits ialah *Qishash*. *Kedua*, sanksi pengganti yang berupa *diyot* atau pembayaran dengan harta untuk menggantikan sanksi pokok. *Ketiga*, sanksi tambahan atau penyertaan yaitu berupa hilangnya hak waris dan wasiat.<sup>17</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Islam membebaskan kepada tindakan seseorang yang telah dilarang namun tetap dikerjakan atas kemauan dan kesadaran tersendiri, serta memahami akibat hukum dari perbuatannya.<sup>18</sup> Seseorang yang melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi hukuman, akan tetapi terkecuali untuk seseorang yang mabuk, gila dan belum dewasa. Menurut pendapat Abdul Qadir Audah, terdapat tiga masa yang dilalui oleh setiap orang dalam hidupnya sejak lahir hingga dewasa yaitu masa belum terdapat kemampuan berfikir karena belum berusia 7 tahun (*idrak*), masa kelemahan kemampuan berfikir yang berada di usia antara 7 hingga baligh atau 15 tahun, masa kemampuan kesempurnaan berfikir sejak seorang anak berada diusia dewasa antara 15 tahun hingga 18 tahun. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, pada periode ini seorang anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas segala tindak pidana yang telah dilakukannya.<sup>19</sup> Pembunuhan disengaja apabila dimaafkan oleh keluarga korban menurut Abu Hanifah, tidak diwajibkan membayar *diyot* berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan hukum Islam akan tetapi berdasarkan persetujuan antara keluarga korban dan pelaku yang diambil dari harta pelaku pembunuhan. Pendapat ini berdasarkan atas tidak disebutkannya secara rinci mengenai seberapa besar harta pengganti *diyot* didalam Al-Qur'an.<sup>20</sup>

<sup>15</sup> S. N. Faza, "Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Mucikari Dalam Praktik Kegiatan Prostitusi" (UIN Walisongo Semarang, 2020), h. 67.

<sup>16</sup> Ahmad Ropei, "Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (31 Juli 2021): h. 57, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.55-80>.

<sup>17</sup> Munajat dan Makhrus, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 173.

<sup>18</sup> Arief dan Abdus Salam, *Fiqh Jinayah* (Yogyakarta: Ideal, 1987), h. 45.

<sup>19</sup> Ruzaipah Ruzaipah, Abdul Manan, dan Qurrota A'yun A'yun, "Penetapan Usia Kedewasaan dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (7 Juli 2021): h. 16, <https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2808>.

<sup>20</sup> Basyir dan Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2006), h. 21.

## Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan kepada nyawa ialah menyerang nyawa orang lain dan yang menjadi objek kejahatan ini ialah manusia. Ada dua unsur yang mendasari kasus pembunuhan yaitu unsur subjektif, ialah unsur yang terdapat dan berhubungan dalam diri seorang pelaku termasuk apa yang terdapat dalam hatinya.<sup>21</sup> Untuk melakukannya dengan sengaja serta ada 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu : (1) Adanya wujud perbuatan, (2) Adanya suatu kematian orang lain, (3) Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain. Unsur objektif yang berkaitan dengan keadaan yang mana tindakan tersebut menjadi faktor pendukung perbuatan pelaku.<sup>22</sup> Unsur terbagi menjadi dua yaitu sifat pelanggaran terhadap hukum, kualitas hidup pelaku dan hubungan sebab akibat antar tindakan.

Pada kasus pembunuhan yang menewaskan korban (AS) unsur-unsur tindak pembunuhan di atas sudah terpenuhi baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Unsur subjektifnya yang pertama ialah wujud perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan pembacokan, kedua korban tewas di tempat akibat luka di pipi dan leher korban, ketiga perbuatan pelaku menyebabkan nyawa korban (AS) hilang. Dan unsur objektifnya adalah pelaku memang sengaja dengan niat ingin membacok dan membunuh siapa saja yang lewat di hadapannya lantaran ia kesal dengan seseorang di sosial media berinisial A dan ingin melampiaskannya kepada orang lain karena ia gagal menemui orang berinisial A tersebut. Kasus pembacokan ini masuk ke pembunuhan disengaja karena para pelaku sudah mempersiapkan senjata tajam untuk menyerang korbannya. Pembunuhan disengaja, diatur dalam Pasal 338 KHUP: "*Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*". Atas perbuatannya, Polisi memberikan keterangan bahwa para pelaku akan diacani dengan Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat 3 UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ancaman penjara maksimal 15 tahun dan atau denda Rp. 3 miliar serta Pasal 338 KUHP hukuman paling lama 15 tahun penjara. Selanjutnya dalam penentuan umur, para pelaku ini bisa disebut sebagai anak di bawah umur mengingat umur mereka yang masih 17-18 tahun. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dan remaja sering menuai polemik dan opini antar masyarakat yang berbeda. Menurut undang-undang menyebutkan batasa usia anak dengan berbeda-beda.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia mendefinisikan anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam penjelasannya, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Paragraf 8 Bagian Umum menyatakan bahwa dari kasus yang muncul, Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelaku supaya ia merasakan akibat perbuatannya, ditujukan kepada penenaan penderitaan

<sup>21</sup> P.A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 46.

<sup>22</sup> Amrunsyah, "Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang Undang Perlindungan Anak)," *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan* 4, no. 1 (2017): h. 56, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/177>.

terhadap pelaku, bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan di pelaku.<sup>23</sup> Sanksi tindakan tujuannya bersifat mendidik, sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membala, ditujukan sebagai upaya preventif, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang bisa merugikan kepentingan masyarakat. Singkatnya sanksi pidana mengacu pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan mengacu pada ide perlindungan masyarakat.

### **Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan**

Terhadap pelaku yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini ada tiga, menurut tayangan dalam CCTV. Pelaku pertama yang mengendarai sepeda motor dan pemilik senjata tajam golok yang digunakan untuk membacok korban, kemudian pelaku yang berada ditengah memukul korban dengan menggunakan topinya akan tetapi tindakan tersebut tidak melukai korban juga perannya untuk menghilangkan barang bukti, dan yang terakhir berperan sebagai eksekutor yang melakukan pembunuhan langsung terhadap korban hingga tewas. Kedua pelaku yang berperan sebagai turut serta dalam tindakan ini dikenai Pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat 3 Undang Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Ancaman hukuman yang diberikan yaitu 15 tahun penjara dan denda sebanyak 3 miliar rupiah. Dalam KUHP Pasal 338 tindakan yang dilakukan oleh ketiga pelajar tersebut termasuk dalam tindakan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, karenanya sanksi yang dijatuhkan berupa penjara selama 15 tahun.

Penguraian unsur yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana menurut Moeljatno yaitu seseorang harus melakukan tindak pidana yang bersifat melawan hukum, berada diatas umur tertentu hingga mampu dibebani tanggung jawab kemudian memiliki bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan, dan tidak adanya unsur atau alasan pemaafan dari korban atau wali korban terhadap pelaku.<sup>24</sup>

Sebelumnya pelaku utama dari kasus pembacokan ini ialah seorang residivis pada kasus penjabretan di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam hukum pidana mengenai residivis dijelaskan oleh Budiono yaitu mengenai suatu kecenderungan individu atau kelompok untuk melakukan pengulangan perbuatan tercela walaupun sebelumnya pernah dihukum akibat perbuatannya.<sup>25</sup> Residivis terjadi apabila seseorang yang pernah melakukan tindak pidana serta dijatuhi sanksi berdasarkan putusan hakim dan telah dijalankan, namun setelah sanksi tersebut berakhir dan dikembalikan ke masyarakat pelaku Kembali melakukan perbuatan pidana.<sup>26</sup> Abdul Qadir Audah berpendapat mengenai hal ini, ia mengungkapkan bahwa seorang anak yang belum mencapai usia dewasa tidak dikatakan sebagai residivis, akan tetapi *ta'dibi* yaitu hukuman yang diberikan bersifat pelajaran sehingga tidak mempengaruhi kejiwaan seorang anak.<sup>27</sup> Pelaku ASR termasuk kedalam residivis, dalam kasus sebelumnya ia tidak dipenjara karena masih dalam status pelajar. Lebih jauh mengenai syarat seorang residivis yaitu pelakunya harus sama, terjadinya pengulangan tindak pidana yang telah dijatuhi pidana dan pengulangan yang terjadi dalam jangka berdekatan.

<sup>23</sup> Ruba'i dan Masruchin, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 1 ed. (Malang: Media Nusantara Creative Publishing, 2014), h. 67.

<sup>24</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 177.

<sup>25</sup> Budiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, 2005), h. 416.

<sup>26</sup> Widnyana dan I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), h. 299.

<sup>27</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid II* (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008), h. 256.

## Simpulan

Anak dipandang sebagai generasi penerus bangsa yang memerlukan pembinaan serta perlindungan guna menjamin proses tumbuh kembang secara fisik, mental, maupun sosial yang harmonis. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak sedikit anak yang terlibat dalam tindak pidana, baik dalam kapasitas sebagai korban maupun pelaku, meliputi perbuatan pencurian, perjudian, pemerkosaan, bahkan pembunuhan, yang menimbulkan keprihatinan serius. Salah satu kasus yang sempat menyita perhatian publik adalah peristiwa pembacokan di Bogor pada 10 Maret 2023 dengan korban Arya Saputra, di mana pelaku menggunakan senjata tajam yang secara nyata berpotensi mengakibatkan kematian. Berdasarkan Pasal 338 KUHP, hakim memiliki dasar untuk menilai adanya motif serta kesadaran pelaku atas konsekuensi perbuatannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan dengan unsur kesengajaan. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana anak dikaitkan dengan pencapaian usia baligh, dan tindak pidana pembunuhan diatur melalui tiga bentuk sanksi, yakni *qishash* sebagai sanksi utama bagi pelaku pembunuhan sengaja, *diyat* atau pembayaran harta sebagai pengganti *qishash*, serta sanksi tambahan berupa hilangnya hak waris dan wasiat; bahkan apabila keluarga korban memberikan maaf, maka *diyat* dapat disepakati sebagai mekanisme penyelesaian. Oleh karena itu, keterlibatan anak dalam tindak pidana berat seperti pembunuhan perlu dipandang secara serius, baik dalam kerangka hukum positif maupun hukum Islam, agar keadilan dan perlindungan hukum dapat tercapai secara proporsional.

## Referensi

- Abdul Qadir Audah. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid II*. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
- Amrunsyah. "Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang Undang Perlindungan Anak)." *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan* 4, no. 1 (2017). <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/177>.
- Arief, dan Abdus Salam. *Fiqh Jinayah*. Yogyakarta: Ideal, 1987.
- Aulia R. "Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 2 (2019).
- Basyir, dan Ahmad Azhar. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2006.
- Budiono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung, 2005.
- Faisal Salam. *Hukum Acara Peradilan Anak DI Indonesia*. Bandung: Bandar Maju, 2005.
- H. A. K Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Jilid 1. Bandung: Alumni, 1986.
- Hasuri, Hasuri. "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pidana Islam." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (20 Juli 2018): 55. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.575>.
- Ibn Qudamah. *al-Mughni*. Juz 12. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Lamintang, P.A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- M. Hidayat. "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Minggulina Damanik, Rika Apriani. "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Al Qanun* 1, no. 3 (2020): 285. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/viewFile/7536/3376>.

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- . *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Munajat, dan Makhrus. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012.
- Ropei, Ahmad. "KAIDAH NIAT DAN PENENTUAN KESENGAJAAN PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ISLAM." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (31 Juli 2021): 55–80. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.55-80>.
- Ruba'i, dan Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. 1 ed. Malang: Media Nusantara Creative Publishing, 2014.
- Ruzaipah, Ruzaipah, Abdul Manan, dan Qurrota A'yun A'yun. "PENETAPAN USIA KEDEWASAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA." *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (7 Juli 2021): 1–20. <https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2808>.
- S. N. Faza. "Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Mucikari Dalam Praktik Kegiatan Prostitusi." UIN Walisongo Semarang, 2020.
- Sari N. "Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2021).
- Suryacahya, dan Ferdinand Waskita. "Kronologi Lengkap Pelajar Tewas Dibacok Di Bogor, Terkuak Tangis Rintihan Sebelum Meregang Nyawa." *TribunJakarta.com*, 2023. <https://jakarta.tribunnews.com/2023/%0A03/10/kronologi-lengkap-pelajar-tewas-dibacok-di-bogor-terkuak-tangis-rintihan-sebelum-meregang-nyawa%0A>.
- Syafarudin S. "Tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 338 KUHP Tentang Delik Pembunuhan Sengaja." IAIN Walisongo, 2007. <http://eprints.walisongo.ac.id/11933/>.
- Tunggal, dan Hadi Setia. *Sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012*. Jakarta: Harvarindo, 2013.
- Widnyana, dan I Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.
- Wignyoebroto. *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*. Surabaya: Simposium Ansietas, 1981.

